

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**NOMOR 696 /K1.1.1/KP/2013**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2000 jo. Nomor.12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;  
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/9/1999;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 42 Tahun 2007;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

**Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas HKBP Nommensen Nomor 1890/R/IX/2012 tanggal 11 September 2012;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan,**  
**Pertama**

: Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2013,

Nama	: Dumaris E.Silalahi, S.Pd., M.Pd
NIDN/Nomor sertifikasi pendidik	: 0114077901/-
Tempat, tanggal lahir	: Tambunraya, 14 Juli 1979
Pendidikan terakhir	: S2 28 November 2011
Jabatan, angka kredit, TMT	: Asisten Ahli, 150,00 kum, 01 Mei 2013
Masa kerja jabatan	: 0 Tahun 0 Bulan
Tempat tugas	: Universitas HKBP Nommensen

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b;

**Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 17 Mei 2013

an. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Koordinator, Kopertis Wilayah I



Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 196310111988031001

**Tembusan :**

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Medan;
4. Rektor Universitas HKBP Nommensen;
5. Yang bersangkutan.